

V. PENUTUP

Simpulan

1. Jika kita menilik teori yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein bahwa kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu penerapan sanksi pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan maka untuk penaggulangan perjudian melalui sarana teknologi informasi dapat menggunakan sarana *non-penal* yaitu :
 - a. Upaya Preventif
Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan pemblokiran situs-situs judi dan/atau situs-situs yang berbau judi.
 - b. Upaya Pre-emptif
Upaya pre-emptif dilakukan dengan cara penyuluhan maupun iklan layanan masyarakat melalui media teknologi informasi. Cara lain yang digunakan adalah pada saat formulasi (ada pada lembaga legislatif) undang-undang, pada tahap ini ditetapkan atau dirumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan tidak dapat dipidana.
2. Hukum pidana saat ini belum mampu menanggulangi perjudian menggunakan sarana teknologi informasi dikarenakan:
 - a. Penerapan Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik dirasa sulit pembuktiannya.

- b. Kurangnya sumberdaya manusia dari penegak hokum yang ahli dalam teknologi informasi serta terbatasnya infrastruktur.
 - c. Rendahnya tuntutan dari jaksa terhadap perkara perjudian.
3. Kebijakan hokum pidana yang ideal dimasa yang akan datang adalah :
- a. Tindak pidana perjudian adalah salah satu bentuk tindak pidana dibidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan denda saja melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutah hak untuk menjalankan profesi terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya.
 - b. Setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu pribadi (*natuurlijk person*) yang dimintai pertanggungjawaban pidananya melainkan korporasi atau badan hukum juga bias dimintai pertanggungjawaban pidana.

Saran

Agar perjudian melalui sarana teknologi informasi dimasa yang akan datang dapat ditanggulangi dengan baik maka dalam hal ini disarankan:

1. Sebaiknya penuntutan oleh jaksa menggunakan tuntutan yang maksimal dan juga sebaiknya diberikan aturan mengenai minimal tuntutan terhadap pelaku tindak pidana perjudian melalui sarana teknologi informasi.

2. Denda dalam perjudian menggunakan sarana teknologi informasi sebaiknya diatur secara khusus sehingga jika tidak mampu dibayar tidak kembali pada Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Peningkatan sumberdaya manusia serta infrastruktur untuk menunjang penanggulangan perjudian menggunakan sarana teknologi informasi.